

TINJAUAN HUKUM MENENTUKAN ASAL USUL ANAK MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI FIELD RISET PERPUSTAKAAN)

Boby Daniel Simatupang

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Potensi Utama

bdanielsimatupang@gmail.com

ABSTRAK

Pada era dewasa ini Anak adalah dambaan setiap Orang tua, dimana status Anak sangat berperan didalam status keluarganya dan menjadi pewaris polapikir serta pewaris harta peninggalan orang tuanya. Asal usul anak sangat menentukan kedudukan/status anak didalam hukum. Dalam kenyataan sosial terdapat juga anak yang lahir tidak diketahui siapa ayahnya yang sah. Seperti dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VII/2010 yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir. Yang notabenenya mencari status anak diluar nikah. Anak yang lahir tidak diketahui siapa "ayahnya", ini juga salah satu dilemma anak tersebut dalam pengurusan status sosialnya. Ada juga Anak yang lahir tidak dapat diketahui kedua orang tuanya dapat diakui sebagai anak angkatnya. Oleh sebab itu, dalam tulisan ini dibahas tentang pemberian hak anak menurut syari'at. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normative dan pendekatan penelitian kepustakaan dengan content analysis (analisis isi) dari berbagai referensi yang relevan pada permasalahan yang saat ini.

Kata kunci : Asal Usul Anak, hukum Islam

ABSTRACT

In the current era, children are the dream of every parent, where the status of the child is very instrumental in the status of his family and heir to the polapikir and heir to the inheritance of his parents. Greatly determines the position / status child in law. In social reality there are also children born who are not known who are legitimate father. As in the decision of the Constitutional Court Number: 46 / PUU-VII / 2010 which adjudicates constitutional cases at the first and last level. The official is looking for the status of a child outside of marriage. The child who is born is not known who is "father", this is also one of the dilemma of the child in managing his social status. There are also children born who cannot be known by their parents to be recognized as adopted children. Therefore, in this paper we discuss ways to determine the origin of a child according to Islamic law. The research method used in this study is a normative juridical legal research method and a library research approach with content analysis from various relevant references on current problems.

Keywords : The Origin of Children, Islamic law.

I. PENDAHULUAN

Anak adalah generasi bangsa Indonesia yang akan merubah peradapan. Oleh sebab itu asal usul anak juga penting untuk dibahas karena hubungan darah merupakan asal usul utama dalam hubungan keluarga dikarenakan merupakan perekat dan tali pengikat didalam keluarganya. Jika tidak ada hubungan darah ia akan terpecah dan tidak mempunyai kasih sayang didalam keluarganya. Oleh sebab itu menurut ajaran islam hubungan darah adalah penting serta merupakan anugerah yang luhur dan harus terpelihara kemurniannya. Seperti tertulis pada (Q. S. Al- Furgan (25): 54) “ Dan Dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu punya keturunan dan hubungan

persembahan, dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa”. Begitu juga termuat pada Peraturan Perundang-Undangan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dewasa ini pemerintah juga membuat perlindungan bagi anak yang melakukan kejahatan dikarenakan anak adalah generasi penurus bangsa yang akan mengisi alam kemerdekaan secara utuh yang berlandaskan Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara.¹

Di dalam kejahatan anak juga diatur Pada Undang- undang Nomor 3 Tahun 1997 tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: **“Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.”**

Pada Ajaran hukum Islam juga melarang pengangkatan seorang anak yang bertujuan untuk melepaskan hubungan darahnya dengan orang tua kandungnya agar menjadikannya sebagai anak kandung orang tua angkatnya itu seperti tertulis pada (Q.S. Al-Ahzab (33) 4-5) yang berbunyi **“ Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar Panggilah mereka dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggilah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan semauumu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu klilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampunan lagi Maha Penyayang “.**

Begitu juga Syari’at menyarankan agar orang mengakui anak yang tidak jelas ayahnya, demi menutupi keburukannya. Oleh sebab itu adanya hubungan darah antara anak dengan ibunya cukup dibuktikan dengan adanya kelahiran baik sebagai akibat hubungan yang sah maupun tidak. Meskipun demikian hubungan darah anak dengan ayahnya hanya dapat di benarkan dengan adanya pernikahan yang sah atau tidak berhubungan sek **Syubhat** (tidak melawan hukum atau kekeliruan), serta pengakuan asal usul anak. Menurut pendapat Ibnu Taimiah berpendapat bahwa anak yang lahir sebagai akibat hubungan tidak sah (hubungan luar nikah) juga mempunyai akibat adanya hubungan keperdataan yang membuahi ibunya sebagaimana dalam perkawinan sah, sebab menurut perinsip ajaran Islam anak tidak berdosa meskipun “ayahnya” berdosa anak tidak boleh menderita karena efek dari perbuatan salah “ayahnya”.²

Sebagaimana hal diatas maka saya memberikan satu contoh kasus mengenai anak luar nikah dalam Perkara No. 46/Pdt.P/2008/PA yang dalam putusannya menerangkan Bahwasannya Perkawinan yang tidak tercatat dalam Kantor urusan pencatatan perkawinan maka anak yang dilahirkan tidak sah untuk mendapatkan hak waris dari ayahnya. Jika dilihat dari Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan berbunyi **‘Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku’** maka disini mengharuskan pernikahan haruslah tercatat di KUA dan jika tidak tercatat dalam KUA maka anak yang dilahirkan tersebut hanya bias mewariskan hak waris dari ibunya saja. Seperti tertulis pada Pasal 43 Ayat (1) yang berbunyi **‘Anak-anak yang timbul dari perkawinan yang tidak tercatat di KUA maka Anak-anak tersebut hanya bisa mendapatkan hubungan keperdataan saja dari Ibu serta keluarga Ibunya itu sendiri’**. Disinilah kita dapat menyadari betapa pentingnya setiap pernikahan haruslah tercatat juga di KUA agar Anak-anak yang timbul akibat dari Perkawinan tersebut

¹Nasriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, halaman 1.

² Taufiq, 1996, *Pengakuan Anak Menurut Hukum Islam*, Makalah, Jakarta: KOWANI, hlm. 2.

mendapatkan haknya sebagai ahli waris dari Ayah dan Ibu serta kedua belah pihak keluarga ayah juga ibunya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka merumuskan masalah untuk mempermudah pemahaman terhadap masalah yang akan dibahas serta untuk lebih mengarahkan pembahasan, maka permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana status Anak lahir di luar pernikahan ?
- b. Bagaimana dampak hukum bagi Anak dalam Pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama pencatatan Perkawinan ?
- c.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan status anak di luar pernikahan.
2. Untuk menambah pengetahuan bagi pembaca dan menyumbangkan ilmu pengetahuan bagi masyarakat luasnya tentang mencari asal usul anak menurut hukum Islam.

II. METODE PENELITIAN

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah mengarah kepada penelitian hukum yuridis normatif yang didukung oleh empiris. Pendekatan penelitian bahan- bahan kepustakaan (**library research**) yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.³

2. Sumber Data.

Diperoleh dari Studi Field Riset Perpustakaan tentang Hukum Perkawinan untuk mempermudah pemahaman terhadap masalah mengetahui status anak lahir di luar nikah dan mencari asal usul anak menurut hukum islam pada Peraturan Perundang-Undang an No. 1 Tahun 1974. Dan Data Sekunder adalah seperti Dokumentasi serta Jurnal hukum.⁴

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder seperti, kamus besar bahasa Indonesia, dan website internet.

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang mewawancarai, wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi yang akan diajukan secara lisan dan tulisan pada seorang ahli hukum islam.

3. Analisis Data.

Penelitian ini menggunakan Metode Pendekatan penelitian kepustakaan dengan **content analysis (analisis isi)** dari berbagai referensi yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

³ Soerjono Soekanto, 1995, *Penelitian Hukum Normative suatu tinjauan singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 12.

⁴ Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, halaman 155.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana status Anak lahir di luar pernikahan ?

Anak adalah generasi bangsa Indonesia yang akan merubah peradapan. Oleh sebab itu asal usul anak juga penting untuk dibahas karena hubungan darah merupakan asal usul utama dalam hubungan keluarga dikarenakan merupakan perekat dan tali pengikat didalam keluarganya. Jika tidak ada hubungan darah ia akan terpecah dan tidak mempunyai kasih sayang didalam keluarganya. Oleh sebab itu menurut ajaran islam hubungan darah adalah penting serta merupakan anugerah yang luhur dan harus terpelihara kemurniannya. Seperti tertulis pada (Q. S. Al- Furgan (25): 54) “ Dan Dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu punya keturunan dan hubungan persembahan, dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa”. Begitu juga termuat pada Peraturan Perundang-Undangan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dewasa ini pemerintah juga membuat perlindungan bagi anak yang melakukan kejahatan dikarenakan anak adalah generasi penurus bangsa yang akan mengisi alam kemerdekaan secara utuh yang berlandaskan Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara .

Di dalam kejahatan anak juga diatur Pada Undang- undang Nomor 3 Tahun 1997 tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: ***“Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.”***

Pada Ajaran hukum Islam juga melarang pengangkatan seorang anak yang bertujuan untuk melepaskan hubungan darahnya dengan orang tua kandungnya agar menjadikannya sebagai anak kandung orang tua angkatnya itu seperti tertulis pada (Q.S. Al-Ahzab (33) 4-5) yang berbunyi “ Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja.

Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar Panggilah mereka dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggilah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan semaumu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu klilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampunan lagi Maha Penyayang “.

Begitu juga Syari’at menyarankan agar orang mengakui anak yang tidak jelas ayahnya, demi menutupi keburukannya. Oleh sebab itu adanya hubungan darah antara anak dengan ibunya cukup dibuktikan dengan adanya kelahiran baik sebagai akibat hubungan yang sah maupun tidak. Meskipun demikian hubungan darah anak dengan ayahnya hanya dapat di benarkan dengan adanya pernikahan yang sah atau tidak berhubungan sek ***Syubhat(tidak melawan hukum atau kekeliruan)***, serta pengakuan asal usul anak. Menurut pendapat Ibnu Taimiah berpendapat bahawa anak yang lahir sebagai akibat hubungan tidak sah (hubungan luar nikah) juga mempunyai akibat adanya hubungan keperdataan dengan laki-laki yang membuahi ibunya sebagaimana anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, sebab menurut prinsip ajaran Islam anak tidak berdosa meskipun “ayahnya” berdosa anak tidak boelh menderita karena efek dari perbuatan salah “ayahnya”.

Sebagaimana hal diatas maka saya memberikan satu contoh kasus mengenai anak luar nikah dalam Perkara No. 46/Pdt.P/2008/PA yang dalam putusannya menerangkan Bahwasannya Perkawinan yang tidak tercatat dalam Kantor urusan pencatatan perkawinan maka anak yang dilahirkan tidak sah

untuk mendapatkan hak waris dari ayahnya. Jika dilihat dari Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan berbunyi ‘Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku’ maka disini mengharuskan pernikahan haruslah tercatat di KUA dan jika tidak tercatat dalam KUA maka anak yang dilahirkan tersebut hanya bisa mewariskan hak waris dari ibunya saja. Seperti tertulis pada Pasal 43 Ayat (1) yang berbunyi ‘Anak-anak yang timbul dari perkawinan yang tidak tercatat di KUA maka Anak-anak tersebut hanya bisa mendapatkan hubungan keperdataan saja dari Ibu serta keluarga Ibunya itu sendiri’. Disinilah kita dapat menyadari betapa pentingnya setiap pernikahan haruslah tercatat juga di KUA agar Anak-anak yang timbul akibat dari Perkawinan tersebut mendapatkan haknya sebagai ahli waris dari Ayah dan Ibu serta kedua belah pihak keluarga ayah juga ibunya.

Dan Anak tersebut tidak merasa berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah sering kali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma ditengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih di permasalahan/di persengketakan.

2. Bagaimana dampak hukum bagi Anak dalam Pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama pencatatan Perkawinan?

1. Pengertian Anak

Pada saat ini sering kali terjadi perselisihan hukum untuk menuntut hak waris dari harta peninggalan kakek dan nenek serta orang tuanya. Dalam hal ini ada baiknya menentukan asal usul anak agar mengetahui hak warisnya didalam keluarganya. Maka disini akan didefinisikan pengertian anak. Anak adalah keturunan kedua.⁵ Sedangkan keturunan menurut R.H. Soerojo Wongsodjojo, “Keturunan adalah hubungan antara orang tua dan anak atau anak-anak di satu pihak serta orang tua yang menurunkannya di lain pihak”⁶. Menurut BW/KUHPerdara, keturunan adalah dasar dari hubungan darah, disebutkan: “kekeluargaan sedarah adalah suatu pertalian keluarga antara mereka yang mana yang satu pihak adalah suatu pertalian keluarga antara mereka yang mana yang satu pihak adalah keturunan yang lain (Pasal 290 BW).

Anak sah adalah seorang hasil hubungan sebagai keturunan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang terikat dalam perkawinan yang sah. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “ Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. (Pasal 42). Menurut BW/ KUHPerdara: “ Anak sah adalah anak yang dilahirkan/ditumbuhkan dan dibuatkan selama perkawinan “ (Pasal 250 BW)⁷ “.

Anak di luar perkawinan, dapat diartikan hasil hubungan sebagai keturunan dari seorang laki-laki dengan orang perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan yang sah⁸. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 “ anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan hokum perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

2. Macam-Macam Anak

a. Anak luar Nikah

⁵ W.J.S. Poerwadarminta, 1976, *Kamus umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka, Halaman. 38.

⁶ R.H. Soerojo Wongsodjojo, 1993, *Hukum waris Perdata Barat*, Jakarta: Ikatan Mahasiswa Notariat UI., hlm.10.

⁷ H. Herusuko, 1996, *Anak di luar Pernikahan*, Makalah, Jakarta : KOWANI, hlm. 4.

⁸ *Ibid*, hlm 4.

Pada saat ini kejahatan seksual sering kali terjadi yang mengakibatkan status anak luar nikah yang tidak mempunyai kejelasan dan pertanggung-jawaban seperti :

1. Pria yang melakukan kekerasan seksual kepada wanita yang masih berstatus gadis tersebut;
2. Pada satu pihak bujangan (ibu) dan Bapak dalam status perkawinan;
3. Pihak-pihak yang masih bujangan.

Dalam keadaan ini tidak dapat dipungkiri kejadian seperti ini dan hal ini tidak pernah dikehendaki, namun karena banyak kejadian seperti ini. Maka baik di hukum Islam, hukum Nasional, hukum adat maupun hukum perdata mengatur akan hal ini . Pada aturan Hukum Adat berbeda dengan aturan hukum Perdata Barat juga pada aturan hukum Islam. Menurut Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan Bab XIV tentang pemeliharaan anak telah ditentukan dan juga pada aturan hukum Perdata Barat diatur dalam KUHPerdata Bab. XII Bagian Kedua (Pasal 272 s/d Pasal 279). Dan peraturan ini dapat memberikan jaminan seperti;

1. Berhak atas kesejahteraan, perawatan, bimbingan serta asuhan berdasarkan kasih sayang;
2. Berhak atas pendidikan;
3. Berhak atas pemeliharaan dan perlindungan
4. Berhak memilih agama yang dipercayanya.
5. Dan lain-lain.⁹

Dengan kata lain Anak diluar nikah adalah hasil dari hubungan kekerasan seksual yang dilakukan pada Pria nakal yang tidak mau bertanggung-jawab pada perbuatannya itu serta ajaran agama pada aturan hukum syari'at yang di pandang sebagai anak diluar nikah adalah sebagai berikut :

1. Anak *Syubat*

Anak *syubat* adalah kelahiran pada pernikahan yang masih dalam statu iddah dan juga dalam status istri kelima;¹⁰

2. Anak *Mula'annah*

Anak *Mula'annah* adalah anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang dili'an oleh suaminya.

3. Anak Zina

Anak zina adalah anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin tanpa pernikahan. Biasa juga disebut dengan anak tidak sah, karena dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau disebut juga dengan anak haram disebabkan dari perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang menyebabkan kelahirannya adalah perbuatan keji yang diharamkan oleh syariat'.

b. Anak Tiri

Selain dengan adanya anak angkat, anak sah maka juga ada anak bawaan dari suami atau istrinya. Mengenai anak tiri ini menurut hukum adat, kedudukannya terhadap orang tua senantiasa tergantung dari prinsip kekerabatan yang dianutnya serta bentuk perkawinan orang tuanya.

Dalam hal salah seorang diantara orang tuanya meninggal maka kekuasaan mengurus dan mendidik serta membesarkannya ada pada orang tua yang lebih lama hidupnya, kecuali ditentukan lain.

c. Anak Asuh/Piara

Anak Asuh/Piara berbeda dengan dengan anak tiri, karena mengenai anak asuh/piara ini. Anak hanya dibantu dalam hal kelangsungan hidupnya maupun kebutuhan hidupnya baik untuk keperluan sehari-hari maupun untuk biaya pendidikan.

Pada anak asuh/piara ini ada yang hidupnya mengikuti orang tua asuh, namun hubungan hukumnya tetap dan tidak ada hubungan hokum dengan orang tua asuh. Selain dari pada itu ada juga anak piara/asuh yang tetap mengikuti orang tua kandungnya, akan tetapi untuk biaya

⁹ BPHN, 1996, *Masalah Anak di Luar Nikah di Indonesia*, Jakarta: Departemen Kehakiman RI. Hlm. 7-8.

¹⁰ Huzaemah Tahido, Op. Cit., Hlm. 2.

hidup dan pendidikannya didapatkan dari orang tua asuh. Dengan demikian dalam hal pewarisan, maka anak piara/asuh sama sekali tidak mendapatkan bagian, kecuali apabila orang tua asuh memberikan hartanya melalui hibah atau kemungkinan melalui surat wasiat.

d. Anak Kandung

Anak kandung atau dapat dinamakan anak yang dilahirkan dari ibu kandungnya sebagai akibat pernikahan yang sah, sehingga dalam masyarakat lazim itu seorang wanita yang melahirkannya dan ayahnya adalah laki-laki yang membangkitkannya dan menikah secara sah dengan wanita tersebut.

Oleh sebab itu dalam hukum adat hubungan orang tua dan anaknya sangat ditentukan oleh sistem kekerabatan yang dianut. Prinsip hubungan kekerabatan dalam keadaan yang demikian mempunyai pengaruh yang menentukan bagi kehidupan anak di Indonesia. Dalam sistem hukum adat ada tiga pengelompokan sistem kekerabatan yaitu :

1. Sistem Matrilineal yaitu garis keturunan atau kekerabatan di lihat dari ibunya atau kelompok ibunya sebab dengan mereka itulah anak bertemu di dalam segala hubungan hidupnya yaitu larangan kawin, aksogami, berlaku didalam kelompok tersebut.
2. Sistem bilateral yaitu bagi anak peranan ayah dan ibunya mempunyai peranan yang sama.
3. Sistem Partilineal yaitu garis keturunan yang diwariskan ayah karena ayah memegang peranan penting.

e. Anak angkat

Didalam hukum Islam tidak mengenal akan adanya pengangkatan anak, akan tetapi perkembangannya di Indonesia telah terjadi adanya pengangkatan anak. Seperti pengangkatan anak atau adopsi adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain kedalam keluarganya sendiri. Maka dari itu antara yang mengambil anak yang diangkat timbul suatu akibat hubungan hukum.

Dalam hukum perdata barat diatur dalam *Staatblaad* 1917 No. 129 mengenai lembaga pengangkatan anak dan setelah terjadi pengangkatan anak menurut syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam Peraturan *Staatblaad* tersebut. Jika pengangkatan anak dilakukan menurut hukum perdata barat, maka hubungan antara orang tua asal menjadi putus setelah diangkat. Sehingga dari hal Pengangkatan ini maka mempunyai akibat hukum yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Demikian pula dalam hal hukum adat warisannya, maka tidak selamanya mempunyai anak untuk mewarisi semua kekayaan orang tua angkatnya. Sedangkan didalam hukum Islam sebagaimana dijelaskan di atas bahwa tidak diakui adanya.

3. Cara Menetapkan Nasab Untuk Menentukan Keturunan:

Cara menetapkan Nasab pada anak Ada tiga (3) cara untuk menentukan Keturunan yaitu :

1. Perkawinan Sah atau Fasid

Pada perkawinan yang sah atau fasid adalah satu sebab bagi menentukan nasab dan satu cara bagi ketentuannya di alam kenyataan. Sebagaimana berlaku perkawinan walaupun fasid atau perkawinan secara 'uruf, yaitu perkawinan dengan cara 'aqad khas tanpa mendaftarkan dalam buku pendaftaran perkawinan resmi, maka ketetapan nasab anak-anak yang dilahirkan dengan perkawinan tersebut.

2. Pengakuan Nasab atau Dakwaan Anak

Pengakuan Nasab atau Dakwaan Anak terbagi dua (2) jenis antara lain :

1. Pengakuan atas diri sendiri dan

2. Pengakuan keatas orang lain.

A. Pengakuan atas diri sendiri

Pengakuan atas diri sendiri ini seperti pengakuan yang di buat oleh ayah yang mengakui anaknya dan anaknya mengakui ayahnya. Pengakuan ini sah dibuat walaupun ia sedang

sakit berat yang membawa mati dengan empat syarat yang akan dating yang disepakati oleh kebanyakan fuqaha dikalangan mazhab-mazhab.

Syarat-syarat itupun telah disebut dalam pembahasan pengakuan (iqrar) dan akan diuraikan berikut :

- a. Pengakuan dirasakan benar dari segi pandangan dan realita dengan orang yang diakui anak itu dan kemungkinan ketetapan pertalian nasab dengan orang yang membuat pengakuan.
 - b. Orang yang diakui itu tidak diketahui nasab, yaitu ia tidak diketahui nasabnya dari bapak yang lain. Seandainya diketahui mempunyai nasab dari Bapak yang lain (bukan yang membuat pengakuan), maka pengakuannya adalah batal karena syarat-syarat menghukumkan ketetapan nasab dari Bapak itu dan bila yakin ketetapan pada nasab dari seseorang, ia tidak lagi menerima perpindahan dari padanya kepada yang lain.
 - c. Anak yang diakui itu membenarkan pengakuan, seandainya ia mempunyai keahlian untuk membuat demikian yaitu baliqh dan berakal di sisi jumbuh dan mummayyiz di sisi Hanafi. Karena pengakuan (iqrar) adalah dalil yang merupakan hujah hanya keatas orang yang membuat pengakuan saja. Ia tidak menjadi hujah ke atas orang lain kecuali dengan saksi, atau orang lain itu membenarkan ikrar orang yang membuat pengakuan itu. Bila anak yang diakui itu masih kecil atau gila. Maka tidak diisyaratkan pembenaran dari padanya karena kedua-duanya tidak berkeahlian membuat pengakuan atau membenarkan.
 - d. Pengakuan tidak boleh menetapkan nasab dengan orang lain, ada benar ataupun bohong karena pengakuan manusia adalah hujah keatas diri orang yang membuat pengakuan saja, bukan hujah keatas orang lain, karena yang menjadi hujah ke atas orang lain ialah kesaksian atau dakwaan. Kesaksian seseorang pada perkara yang tidak dilihat oleh orang lelaki tidak diterima, dan dakwaan yang dibuat oleh seorang saja tidak menjadi hujah.
- B. Pengakuan nasab ke atas orang lain
- Pengakuan dengan nasab yang diletakkan kepada orang lain, yaitu ikrar keturunan yang merupakan cabang dari asal nasab. Contohnya seseorang berikrar katanya.¹¹
3. Kesaksian Atau Keterangan
- Kesaksian merupakan hujah yang melampau. Kesannya tidak cocok berfungsi ke atas pendakwa, bahkan ia boleh menetapkan pendakwa dan juga hak orang ramai. Pengakuan sebagaimana diketahui adalah suatu hujah yang hanya khusus keatas orang yang membuat pengakuan, tidak melampau kepada orang lain. Menentukan nasab dengan bukti saksi adalah bukti yang terkuat. Sekalipun nasab boleh ditimbulkan melalui bukti pengakuan, namun ia tidak butuh, lantas ada kemungkinan dibatalkan dengan bukti saksi

IV. KESIMPULAN

1. *Bagaimana status Anak lahir di luar pernikahan ?*

Pada dasarnya hak anak didalam bidang sosial baik itu anak sah, anak tiri, anak angkat, anak piara /asuh maupun anak diluar nikah adalah sama. Disebabkan semua mempunyai kedudukan sebagai anak dan juga mempunyai hak-hak tertentu sebagaimana tertulis dan diatur pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi didalam bidang hukum terdapat perbedaan yaitu hubungan hukumnya dengan orang tuanya maupun keluarga orang tua, dan mengakibatkan adanya perbedaan dalam hal mewaris atau waris.

Didalam Putusan pengujian Konstitusionalitas Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor: 01 Tahun 1974 yang menyatakan ,” ***Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-***

¹¹ Wahhab al-Zuhaili, penerjemah Ahmad Shabbari Salamon. Hlm 866-868

undangan yang berlaku”, dan Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Nomor: 01 tahun 1974 yang menerangkan, ***“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”***.

2. Bagaimana dampak hukum bagi Anak dalam Pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama pencatatan Perkawinan ?

Pada saat ini sering kali terjadi perselisihan hukum untuk menuntut hak waris dari harta peninggalan kakek dan nenek serta orang tuanya. Dalam hal ini ada baiknya menentukan asal usul anak agar mengetahui hak warisnya di dalam keluarganya. Maka disini akan didefinisikan pengertian anak. Anak adalah keturunan kedua. Sedangkan keturunan menurut R.H. Soerojo Wongsodjojo, “Keturunan adalah hubungan antara orang tua dan anak atau anak-anak di satu pihak serta orang tua yang menurunkannya di lain pihak”. Menurut BW/KUHPperdata, keturunan adalah dasar dari hubungan darah, disebutkan: “ kekeluargaan sedarah adalah suatu pertalian keluarga antara mereka yang mana yang satu pihak adalah suatu pertalian keluarga antara mereka yang mana yang satu pihak adalah keturunan yang lain (Pasal 290 BW).

Anak sah adalah seorang hasil hubungan sebagai keturunan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang terikat dalam perkawinan yang sah. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “ Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. (Pasal 42). Menurut BW/ KUHPperdata yang berbunyi ***“ Anak sah adalah anak yang dilahirkan/ditumbuhkan dan dibuatkan selama perkawinan “*** (Pasal 250 BW) “. Anak di luar perkawinan, dapat diartikan hasil hubungan sebagai keturunan dari seorang laki-laki dengan orang perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan yang sah . Sedangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan perkawinan ***“ anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan hokum perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”***.

3. Cara Menetapkan Nasab

Ada tiga (3) cara untuk menentukan Keturunan yaitu :

1. Perkawinan Sah atau Fasid

Pada perkawinan yang sah atau fasid adalah satu sebab bagi menentukan nasab dan satu cara bagi ketentuannya di alam kenyataan. Sebagaimana berlaku perkawinan walaupun fasid atau perkawinan secara ‘uruf, yaitu perkawinan dengan cara ‘aqad khas tanpa mendaftar dalam buku pendaftaran perkawinan resmi, maka ketetapan nasab anak-anak yang dilahirkan dengan perkawinan tersebut.

2. Pengakuan Nasab atau Dakwaan Anak

Pengakuan Nasab atau Dakwaan Anak terbagi dua (2) jenis antara lain :

1. Pengakuan atas diri sendiri dan
2. Pengakuan keatas orang lain.

A. Pengakuan atas diri sendiri

Pengakuan atas diri sendiri ini seperti pengakuan yang di buat oleh ayah yang mengakui anaknya dan anaknya mengakui ayahnya. Pengakuan ini sah dibuat walaupun ia sedang sakit berat yang membawa mati dengan empat syarat yang akan dating yang disepakati oleh kebanyakan fuqaha dikalangan mazhab-mazhab.

Syarat-syarat itupun telah disebut dalam pembahasan pengakuan (iqrar) dan akan diuraikan berikut :

- a. Pengakuan dirasakan benar dari segi pandangan dan realita dengan orang yang diakui anak itu dan kemungkinan ketetapan pertalian nasab dengan orang yang membuat pengakuan.
- b. Orang yang diakui itu tidak diketahui nasab, yaitu ia tidak diketahui nasabnya dari bapak yang lain. Seandainya diketahui mempunyai nasab dari Bapak yang lain (bukan yang membuat pengakuan), maka pengakuannya adalah batal karena syarat-syarat menghukumkan ketetapan nasab dari Bapak itu dan bila yakin ketetapan pada nasab dari seseorang, ia tidak lagi menerima perpindahan dari padanya kepada yang lain.
- c. Anak yang diakui itu membenarkan pengakuan, seandainya ia mempunyai keahlian untuk membuat demikian yaitu baliqh dan berakal di sisi jumbuh dan mummyiz di sisi Hanafi. Karena pengakuan

(iqrar) adalah dalil yang merupakan hujah hanya keatas orang yang membuat pengakuan saja. Ia tidak menjadi hujah ke atas orang lain kecuali dengan saksi, atau orang lain itu membenarkan ikrar orang yang membuat pengakuan itu. Bila anak yang diakui itu masih kecil atau gila. Maka tidak diisyaratkan membenaran dari padanya karena kedua-duanya tidak berkeahlian membuat pengakuan atau membenarkan.

d. Pengakuan tidak boleh menetapkan nasab dengan orang lain, ada benar ataupun bohong karena pengakuan manusia adalah hujah keatas diri orang yang membuat pengakuan saja, bukan hujah keatas orang lain, karena yang menjadi hujah ke atas orang lain ialah kesaksian atau dakwaan. Kesaksian seseorang pada perkara yang tidak dilihat oleh orang lelaki tidak diterima, dan dakwaan yang dibuat oleh seorang saja tidak menjadi hujah.

B. Pengakuan nasab ke atas orang lain

Pengakuan dengan nasab yang diletakkan kepada orang lain, yaitu ikrar keturunan yang merupakan cabang dari asal nasab. Contohnya seseorang berikrar katanya,”.

3. Kesaksian Atau Keterangan

Kesaksian merupakan hujah yang melampau. Kesannya tidak cocok berfungsi ke atas pendakwa, bahkan ia boleh menetapkan pendakwa dan juga hak orang ramai. Pengakuan sebagaimana diketahui adalah suatu hujah yang hanya khusus keatas orang yang membuat pengakuan, tidak melampau kepada orang lain. Menentukan nasab dengan bukti saksi adalah bukti yang terkuat. Sekalipun nasab boleh ditimbulkan melalui bukti pengakuan, namun ia tidak butuh, lantas ada kemungkinan dibatalkan dengan bukti saksi

V. SARAN

1. Diharapkan agar adanya pengaturan yang lebih khusus untuk status anak lahir di luar pernikahan dalam rangka menindaklanjuti Undang-undang Perkawinan guna pengakuan anak tersebut.
2. Diharapkan agar pihak terkait khususnya Pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang memahami pentingnya pencatatan perkawinan di KUA guna membentengi pola perilaku yang sopan dan santun serta guna menambah wawasan masyarakat.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Nasriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, halaman 1
- [2] Taufiq, 1996, *Pengakuan Anak Menurut Hukum Islam, Makalah*, Jakarta: KOWANI, hlm. 2.
- [3] Soerjono Soekanto, 1995, *Penelitian Hukum Normative suatu tinjauan singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 12.
- [4] Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, halaman 155.
- [5] W.J.S. Poerwadarminta, 1976, *Kamus umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka, Halaman. 38.
- [6] R.H. Soerojo Wongsodjojo, 1993, *Hukum waris Perdata Barat*, Jakarta: Ikatan Mahasiswa Notariat UI., hlm. 10.
- [7] H. Herusuko, 1996, *Anak di luar Pernikahan, Makalah*, Jakarta : KOWANI, hlm. 4.

[8] Ibid, hlm 4.

[9] *BPHN, 1996, Masalah Anak di Luar Nikah di Indonesia, Jakarta: Departemen Kehakiman RI. Hlm. 7-8.*

[10] Huzaemah Tahido, Op. Cit., Hlm. 2.

[11] Wahhab al-Zuhaili, *penerjemah Ahmad Shabbari Salamon*. Hlm 866-868